

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
KOPERASI TUNAS HARAPAN
TENTANG
JASA PERAWATAN AREA DAN PERALATAN PRODUKSI III B
SECARA BORONGAN**

Nomor : 2102/B/HK.01.02/35/SP/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (20-12-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.

Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".

2. **MACHRUS ZAINAL ABIDIN** : Ketua Koperasi Tunas Harapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Tunas Harapan, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo XI RT 02 RW 05, Gresik.


Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan jasa perawatan area dan peralatan Produksi III B secara borongan;
- b. bahwa REKANAN adalah sebuah perusahaan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan jasa perawatan area dan peralatan Produksi III B secara borongan, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju menunjuk REKANAN dan REKANAN setuju menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan jasa perawatan area dan peralatan Produksi III B secara borongan;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap ("SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang pekerjaan Jasa Perawatan Area dan Peralatan Produksi III B secara borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

REKANAN : 

Halaman 1 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh REKANAN sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan Jasa Perawatan Area dan Peralatan Produksi III B secara borongan, yang selanjutnya disebut "Pekerjaan".
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu:
- Perjanjian ini;
 - SKUP;
 - Order Kerja (OK);
 - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan DUR No. 6100011865 tanggal 9 Desember 2021;
 - Berita Acara Aanwijzing tanggal 03 November 2021;
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor: 852/LG.00.03/55/RKS/2021 tentang Jasa Cleaning Peralatan Departemen Produksi III B dan Nomor: 851/LG.00.03/55/RKS/2021 tentang Jasa Cleaning Area Departemen Produksi III B.
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di area Departemen Produksi III B PT PETROKIMIA GRESIK dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Keterangan
1.	Cleaning Peralatan Produksi SA SU III B	Shift
2.	Cleaning Area SO ₂ & SO ₃ Generation, Area SO ₃ Absorbtion, Area Demin Plant & Area STG 12.5, Area STG 17.5, Unit SA & Utilitas 3B	Normal Day
3.	Cleaning Area Purifikasi II	Normal Day

- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
- Pekerjaan dengan jam kerja *shift* terdiri dari 4 (empat) *group* dengan jadwal kerja yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift* dimana 3 (tiga) *group* bekerja (masuk) dan 1 (satu) *group* libur, yaitu :
 - Shift* I bekerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - Shift* II bekerja mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - Shift* III bekerja mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
 - Pekerjaan dengan jam kerja *normal day*:

Hari	Jam Kerja	Keterangan
Senin s/d Kamis	07.00-15.00 WIB (Istirahat 1 jam, pukul 12.00-13.00 WIB)	Jam kerja bersifat fleksibel sesuai arahan pengawas dari PT PETROKIMIA GRESIK, dengan durasi maksimal 40 jam/minggu/orang.
Jum'at	06.00-15.00 WIB (Istirahat 2 jam, pukul 11.00-13.00 WIB)	
Sabtu	07.00-12.00 WIB	

REKANAN : Reza

Halaman 2 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : Reza

- (6) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (7) Ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP tentang Ruang Lingkup juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN JAMINAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3

HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN, dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Tarif per Bulan (Rp)
1.	Cleaning Peralatan Produksi SA SU III B	92.500.000
2.	Cleaning Area SO ₂ & SO ₃ Generation, Area SO ₃ Absorbtion, Area Demin Plant & Area STG 12.5, Area STG 17.5, Unit SA & Utilitas 3B	38.150.000
3.	Cleaning Area Purifikasi II	88.000.000

- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN atas nama PT Koperasi Tunas Harapan dengan memenuhi ketentuan tentang Cara Pembayaran sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 SKUP. Adapun detail terkait rekening REKANAN adalah sebagai berikut:

Bank : Mandiri
 Nomor Rekening : 4100013162400
 Pemilik Akun : KOPERASI TUNAS HARAPAN

- (3) Setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN sebagai berikut :

- a. Invoice asli;
- b. Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- c. Faktur pajak;
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- f. Salinan Perjanjian

REKANAN :

PT PETROKIMIA GRESIK :

- g. E-Nofa;
 - h. Surat Keterangan Fiskal;
 - i. Dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

Pasal 4

PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan & Pengawasan Barang Jasa (PPBJ), Departemen Perencanaan Produksi & Pengelolaan Energi dan Departemen Produksi III B untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - b. hasil pekerjaan telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dan dinyatakan diterima oleh Departemen Perencanaan Produksi & Pengelolaan Energi dan Departemen Produksi III B PT PETROKIMIA GRESIK;
 - c. hasil pekerjaan telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Perencanaan Produksi & Pengelolaan Energi dan Departemen Produksi III B PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempumaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - d. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Evaluasi hasil Pekerjaan REKANAN dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK berdasarkan kriteria standar penerimaan hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini setiap kali melakukan Pekerjaan, dan digunakan untuk menentukan nilai prestasi Pekerjaan yang dicapai, sebagai dasar pembayaran oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 5

PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/ Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
 - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan

REKANAN :

Halaman 4 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK :

- b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan 5mbaga klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
- a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
 - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, dan REKANAN dalam mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REKANAN : MDR

Halaman 5 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : Raf

- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhnya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK:
 - a. dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada REKANAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pemberitahuan dimaksud, tanpa memperhitungkan waktu dan tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima oleh REKANAN, dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

KOPERASI TUNAS HARAPAN

METERAI TEMPEL
P0175AJX560476692
MACHRUS ZAINAL ABIDIN
Ketua

PT PETROKIMIA GRESIK

2311
BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN : Rafa

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : Rafa

- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhnya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK:
 - a. dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada REKANAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pemberitahuan dimaksud, tanpa memperhitungkan waktu dan tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima oleh REKANAN, dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

KOPERASI TUNAS HARAPAN

METERAI TEMPEL
 Rp 10000
 E52AJX561476561
MACHRUS ZAINAL ABIDIN
 Ketua



PT PETROKIMIA GRESIK

BUDI WAHJU SOESILO
 Direktur Keuangan dan Umum

METERAI TERAAN
 04.02.2022
Rp 010000
 A9E5 00001914
 ID201401

REKANAN :

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK :